



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

## SALINAN

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 19/H3/PR/2010

#### TENTANG

#### BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Pertimbangan Fakultas yang sekarang ada akan berakhir masa keanggotaannya pada bulan Desember 2010 dan oleh karenanya harus dilakukan penetapan anggota Badan Pertimbangan Fakultas yang baru untuk periode 2010 - 2015;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6/H3/PR/2009 tentang Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10/H3/PR/2010, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan dinamika organisasi Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Badan Pertimbangan Fakultas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 02/H3/SA/P/2007 tentang Tatacara Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
3. Senat Akademik adalah badan normatif Universitas di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
5. Badan Pertimbangan Fakultas adalah unsur Fakultas yang mempunyai fungsi merumuskan pelaksanaan kebijakan akademik Fakultas
6. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas, dan jika memenuhi syarat dapat mengelola program studi.
9. Peraturan Majelis Wali Amanat adalah peraturan tertinggi yang ditetapkan Majelis Wali Amanat.
10. Peraturan Senat Akademik adalah peraturan akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
11. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan akademik dan non akademik atas penyelenggaraan Universitas.
12. Pergantian antarwaktu adalah pengangkatan keanggotaan/jabatan sebagai pengganti keanggotaan/jabatan yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

14. Dosen adalah dosen tetap Universitas Airlangga.
15. Guru Besar/Profesor adalah Guru Besar tetap Universitas Airlangga.

## **BAB II FUNGSI DAN TUGAS**

### **Pasal 2**

Badan Pertimbangan Fakultas adalah unsur Fakultas berfungsi memberikan pertimbangan kepada dekan tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik fakultas.

### **Pasal 3**

Tugas Badan Pertimbangan Fakultas adalah memberikan pertimbangan tentang:

- a. pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas;
- b. pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang/cabang ilmu di Fakultas;
- c. solusi permasalahan akademik dan keilmuan;
- d. usulan kenaikan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor;
- e. tolok ukur penerapan norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di Fakultas; dan
- f. pengusulan pimpinan Departemen.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Anggota Badan Pertimbangan Fakultas adalah:
  - b. Semua Dosen Guru Besar yang telah dikukuhkan oleh Senat Akademik dan yang menyatakan kesediaan secara tertulis;
  - c. Pimpinan Fakultas dan Ketua Departemen; dan
  - d. Wakil Dosen bukan Guru Besar dari setiap departemen antara 1 (satu) orang sampai paling banyak 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh anggota Departemen.
- (2) Fakultas dengan jumlah Departemen kurang dari 5 (lima), maka jumlah Wakil Dosen bukan Guru Besar paling banyak 3 (tiga) orang setiap Departemen.
- (3) Fakultas dengan jumlah Departemen sama atau lebih dari 5 (lima), maka jumlah Wakil Dosen bukan Guru Besar adalah 1 (satu) orang setiap Departemen.
- (4) Masa jabatan anggota Badan Pertimbangan Fakultas dari perwakilan Dosen bukan Guru Besar sampai dengan tahun 2015.
- (5) Jumlah, susunan dan anggota Badan Pertimbangan Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Perubahan atas jumlah, susunan dan anggota Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan.
- (8) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat ditetapkan sewaktu-waktu apabila usulan perubahan susunan anggota Badan Perwakilan Fakultas berdasarkan alasan penggantian terhadap anggota yang meninggal dunia.

## **Pasal 5**

Syarat keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas dari Wakil Dosen bukan Guru Besar sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Universitas Airlangga;
- b. memiliki integritas dan komitmen institusional;
- c. memahami visi, misi dan tujuan Universitas dan Fakultas;
- d. tidak pernah melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
- e. minimal mempunyai jabatan akademik Lektor;
- f. menyatakan kesediaan tertulis sebagai calon anggota Badan Pertimbangan Fakultas; dan
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

## **Pasal 6**

Keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas berakhir apabila:

- a. masa jabatan sebagai Pimpinan Fakultas atau Ketua Departemen telah berakhir;
- b. anggota Badan Pertimbangan Fakultas dari Wakil Dosen bukan Guru Besar telah berubah status menjadi Guru Besar
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap;
- d. mengundurkan diri;
- e. memasuki batas usia pensiun sebagai dosen tetap;
- f. terbukti melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. menempuh tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/ atau
- i. meninggal dunia.

## **Pasal 7**

- (1) Pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota antar waktu Badan Pertimbangan Fakultas disahkan dalam rapat pleno Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor mengenai pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota Badan Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan Pasal 4 Ayat (7).
- (4) Keanggotaan pengganti Badan Pertimbangan Fakultas melanjutkan periode waktu dari anggota yang diganti.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas:
  - a. Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas; dan
  - b. Komisi Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas dan Komisi Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (3) Jumlah komisi dan keanggotaannya ditetapkan oleh rapat pleno Badan Pertimbangan Fakultas.

- (4) Komisi Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas Komisi Akademik dan Keilmuan, Komisi Pengembangan Dosen, dan Komisi lain sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Badan Pertimbangan Fakultas dapat membentuk Panitia ad-hoc.

### **Pasal 9**

- (1) Pemilihan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas ditentukan dalam rapat pleno:
  - a. dilakukan secara musyawarah mufakat;
  - b. apabila tidak dapat dicapai mufakat, dilakukan pemungutan suara secara tertutup berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan tidak dapat menjadi Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas.
- (3) Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas dipilih dan ditetapkan oleh Ketua.

## **BAB V PERSIDANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Rapat Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas:
  - a. rapat Pleno;
  - b. rapat Pimpinan;
  - c. rapat Komisi;
  - d. rapat Panitia ad-hoc dan
  - e. rapat lainnya yang berkaitan dengan tugas Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Rapat pimpinan dihadiri oleh Pimpinan Badan Pertimbangan Fakultas dan Pimpinan Komisi Badan Pertimbangan Fakultas.

### **Pasal 11**

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas melaksanakan sidang pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup berdasarkan suara terbanyak.

## **BAB VI TATA TERTIB**

### **Pasal 12**

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas berwenang membentuk dan menetapkan Tata Tertib untuk menjalankan lembaga.
- (2) Pembentukan Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan mengacu pada tata tertib Senat Akademik Universitas Airlangga.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 13**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6/H3/PR/2009 tentang Badan Pertimbangan Fakultas Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10/H3/PR/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Desember 2010

REKTOR,

ttd

**FASICH**  
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

ttd,

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**  
NIP. 19730406 200312 1 002